



PUTUSAN

Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rusriadin, S.H. Bin Abdul Hamid als Rus
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 34/21 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Venus Babakan Permai RT. 2 RW. 263 Babakan Kota Mataram dan Jln. Semangka RT.000/170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec.Cakranegara Kota Mataram
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Advokat

Terdakwa Muhammad Rusriadin, S.H. Bin Abdul Hamid als Rus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. IRPAN SURIADIATA, S.HI., M.H., 2. HABIBURRAHMAN, S.H., 3. HARIADI RAHMAN, S.H., 4. HARIAYATI, S.H., 5. SITI SUMAIYAH, S.SY; 6. YUSTIKA MUTIARA, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gora No.99-NU, Nyangget, Kel. Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. A.1.38.Pid.LO-IS.11.2020 tanggal 11 November 2020, Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/tanggal Rabu-11 November 2020 dengan register No.293/SK.PID/20/PN MTR

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN, SH Bin ABDUL HAMID alias RUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN, SH Bin ABDUL HAMID alias RUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih dibungkus klip transparan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram,
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru,
 - 1 (satu) buah buku catatan.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi A 80 Warna hitam.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RUSRIADIN, SH BIN ABDUL HAMID als. RUS** bersama-sama dengan sdr. I KETUT SUDARSANA alias KETUT, Sdr. I GEDE ARI ANGGARA als ARI, Sdr. MUHAMMAD JAELANY SUKRON alias

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELAN, dan Sdr. NI WAYAN KUSMIATI alias MIA (Berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Semangka RT. 000 RW. 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram dan di rumah sdr. MUHAMMAD JAE LANY SUKRON alias ELAN di Jln. Semangka III, RT. 03 RW. 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 19 (Sembilan belas) bungkus kecil kristal putih seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari datangnya saksi I Ketut Sudarsana alias Kesut dan saksi I Gede Ari Anggara alias Ari yang telah bekerja kepada terdakwa sebagai peluncur / kurir Narkotika kerumah terdakwa Muhammad Rusriadin, SH, alias Rus di Jln. Semangka Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari terdakwa untuk dijual, melihat saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut datang kemudian terdakwa yang telah mempersiapkan 25 Poket Bungkus kecil Narkotika jenis Shabu memanggil saksi I Ketut Sudarsana alias Kesut dan menyerahkan 25 (dua puluh lima) poket bungkus kecil Shabu tersebut kepada saksi I Ketut Sudarsana alias Kesut dan menyuruh saksi I Ketut Sudarsana dan saksi I Gede Ari Anggara alias Ari untuk menjual 25 Poket bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar wilayah Karang Bagu seharga per poket Shabu sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi I Ketut Sudarsana alias Kesut menerima 25 poket narkotika jenis Shabu dari terdakwa kemudian saksi I Ketut Sudarsana alias Kesut bersama dengan Saksi I Gede Ari Anggara alias Ari mendatangi rumah saksi Muhammad Jaelany Sukron alias Elan yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa di Jalan Semangka III RT. 003 RW. 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan berdiri di depan pagar rumah Saksi Muhammad Jaelany Sukron untuk menunggu pembeli Narkotika jenis Shabu datang untuk membeli.
- Bahwa setelah beberapa jam berdiri di depan pagar rumah tersebut dan telah terjual sebanyak 6 (enam) poket, sekitar pukul 16.00 Wita datang saksi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L Noer Mashalihul M. dan saksi Yoga Ramdyanto (keduanya anggota Polda NTB) bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I Ketut Sudarsana alias Kesut dan saksi I Gede Ari Anggara alias Ari di depan pagar rumah Saksi Muhammad Sukron Jaelany alias Elan .

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Aldi dan Alvian (Warga dan Ketua RT Karang Bagu) ditemukan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) bungkus / poket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus palstik transparan didalam genggam tangan kiri Sdr. I Ketut Sudarsana alias Kesut.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan didalam saku celana I Ketut Sudarsana alias Kesut.
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan didalam saku celana yang dikenakan oleh Sdr. I Ketut Sudarsana alias Kesut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. I Ketut Sudarsana alias Kesut dan Sdr. I Gede Ari Anggra alias Ari, diakui bahwa barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Rusdiadin alias Rus.

- Mendapatkan informasi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi L Noer Mashalihul M. dan saksi Yoga Ramdyanto (keduanya anggota Polda NTB) bersama dengan anggota Kepolisian lainnya beserta saksi Aldi dan Alvian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ke dalam rumah Saksi Muhammad Jaelani Sukron alias Elan dimana pada saat itu ditemukan saksi Ni Wayan Kusmiati alias Mia berdiri di halaman rumah saksi Muhammad Jaelany Sukron alias Elan sedang mengawasi dan menunggu uang hasil penjualan Shabu dari saksi I Ketut Sudarsana alias Kesut kemudian diamankan oleh petugas Polda NTB.

- Bahwa setelah mengamankan saksi Ni Wayan Kusmiati alias Mia, kembali saksi L Noer Mashalihul M. dan saksi Yoga Ramdyanto (keduanya anggota Polda NTB) bersama dengan anggota Kepolisian lainnya beserta saksi Aldi dan Alvian bergerak melakukan penangkapan dan penggeledahan ke dalam rumah Saksi Muhammad Jaelani Sukron alias Elan dan ditemukan terdakwa yang bersembunyi dilantai dua untuk menghindari petugas Kepolisian dan saksi Muhammad Jaelany Sukron alias Elan berada di ruang tamu sehabis

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu bersama-sama di ruang tamu rumah saksi Muhammad Jaelany Sukron alias Elan.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bauh bong / alat penghisap Narkotika jenis shabu yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang diakui oleh terdakwa dan saksi Muhammad Jaelany Sukron alias Elan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang mereka pakai untuk menghisap shabu secara bersama-sama pada saat itu.
- Bahwa diakui oleh terdakwa telah memperkerjakan saksi I Ketut Sudarsana alias Kesut dan saksi I Gede Ari Anggara alias Ari sebagai peluncur atau kurir Narkotika Jenis Shabu milik terdakwa ± selama 4 (empat) bulan dan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa perintahkan untuk disetorkan kepada Sdr. Saksi Ni Wayan Kusmiati alias Mia yang seterusnya saksi Ni Wayan Kusmiati alias Mia akan menyerahkan hasil penjualan Shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap sample 19 Poket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat Netto 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0287.K tanggal 1 Juli 2020 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0291.K Tanggal 1 Juli 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RUSRIADIN, SH BIN ABDUL HAMID als. RUS** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah sdr. MUHAMMAD JAELANY SUKRON alias ELAN Jln. Semangka III RT. 03 RW. 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan di rumah terdakwa di Jln. Semangka RT. 000 /170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh petugas Lalu Mashalilul M dan saudara Yoga Ramdyanto bersama dari rekan POLDA NTB lainnya terhadap terdakwa Muhammad Rusdiadin, SH yang saat itu bersembunyi dilantai 2 (dua) rumah saudara Muhammad Jaelany Sukron di Jalan Semangka III RT. 003 RW. 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat penghisang Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic dan diujung salah satu pipet plastic tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diatas lantai didalam kamar anak saudara Muhammad Jaelany Sukron alias Elen dilantai 1 yang bersebelahan dengan ruang tamu dan setelah dilakukan introgasi diketahui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Rusdiadi yang digunakan untuk menghisap shabu bersama saudara Muhammad Jaelany Sukron alias Elen yang dibuang pada saat petugas masuk kedalam rumah.
- Bahwa kemudian petugas Polda NTB disaksikan oleh saksi Aldi dan Alvian (warga dan Ketua RT) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Muhammad Rusdiadin di Jalan Semangka RT. 000 RW. 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang yang berada tidak jauh dari Rumah Sdr. Muhammad Jaelany Sukron alias Elan dan ditemukan barang bukti berupa satu bungkus kecil Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditemukan dalam saku baju kemeja lengan panjang warna biru milik terdakwa Muhammad Rusdiadin, SH alias Rus di dalam mobil Honda Jazz warna Abu-abu No. Pol. DR 1891 BM yang terparkir digarasi rumah terdakwa oleh saksi L Noer Mashalilul M. dan saksi Yoga Ramdyanto dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A 80 warna hitam dan satu buah buku catatan ditemukan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa atas memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut tidak disertai izin dari dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sample bungkus kecil Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0288 K tanggal 1 Juli 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I. dan terhadap Pipa kaca transparan berisi sisa Kristal putih ternasparan juga dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0291.K tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung METAMFETAMIN termasuk golongan Narkotika golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A t a u

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RUSRIADIN, SH BIN ABDUL HAMID als. RUS** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi Muhammad Jaelani Sukron alias Elan di Jln. Semangka III RT. 003 RW. 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan bermufakatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya penangkapan yang dilakukan oleh Aparat kepolisian dari POLDA NTB yang menemukan terdakwa bersama dengan sdr. Muhammad Jaelany Sukron alias ELAN di dalam rumah sdr Muhammad Jaelany Sukron als. Elan beserta barang bukti 1 (satu) buah bong / alat penghisap Narkotika Jenis Shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic dan diujung salah satu pipet plastic tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di atas lantai didalam kamar anak sdr. Muhammad Jaelany Sukron alias Elan di lantai 1 yang bersebelahan dengan ruang tamu.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Muhammad Jaelany Sukron alias Elan, sekitar pukul 15.50 Wita telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu bersama dengan Sdr. Muhammad

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaelany Sukron alias Elan di ruang tamu lantai 1 rumah tersebut dimana saat itu terdakwa mendatangi saksi Muhammad Jaelany Sukron alias Elan yang sedang berada di runag tamu kemudian dengan telah mempersiapkan alat hisap berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap Narkotika Jenis Shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic dan diujung salah satu pipet plastic tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, terdakwa mengajak saksi Muhammad Jaelany Sukron alias Elan untuk menggunakan Shabu,

- Bahwa ajakan tersebut di di iyaikan oleh saksi Muhamamad Jaelany Sukron alias Elan kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Jaelany Sukron alias Elan bersama-sama menggunakan Shabu dengan cara terdakwa memasukan Kristal putih shabu kedalam tabung kaca kecil dan dibakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut keluar asap yang di hisap terdakwa dan Sdr. Muhammad Jaelany Sukron alias Elan secara bergantian.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB No. Nar-R02089/LHU/BLKPK/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 positif mengandung Methamfetamin.
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOGA RAMDYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jln.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tepatnya di rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dimana awalnya saksi I KETUT SUDARSANA, Terdakwa I GEDE ARI ANGGARA ditangkap terlebih dahulu diluar rumah/ pas didepan rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN kemudian saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN ditangkap diruang tamu, saksi NI WAYAN KUSMIATI ditangkap dihalaman rumah, Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS di atas kamar lantai 2 sedangkan SRI FATMAWATI Alias FAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di kantor Ditresnarkoba Polda NTB saat menjenguk Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS, saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN, saksi NI WAYAN KUSMIATI, saksi I KETUT SUDARSANA, saksi I GEDE ARI ANGGARA;

- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi dan Tim Kepolisian yang lain;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa diduga menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu berdasarkan Informasi dari masyarakat;

- Bahwa posisi Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS saat ditangkap sedang didalam kamar lantai 2 rumah mertuanya atau rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN, Posisi saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA saat ditangkap sedang berada diruang tamu rumahnya tersebut, saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN saat ditangkap ditemukan sedang bersembunyi diruang tamu rumahnya, saksi I GEDE ARI ANGGARA dan saksi I KETUT SUDARSANA saat ditangkap sedang berada diluar sedang berdiri menunggu pembeli.

- Bahwa Posisi SRI RAHMAWATI Alias FAT saat ditangkap sedang menjenguk atau mengunjungi saksi MUHAMMAD RUSRIADIN Alias RUS, MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN, saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA, saksi I KETUT SUDARSANA dan saksi I GEDE ARI ANGGARA;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik HP merk Samsung A 80 warna hitam yang dijadikan barang bukti tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN Alias RUS;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS, SRI RAHMAWATI Alias FAT, saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN, saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA, saksi I KETUT SUDARSANA dan saksi I GEDE ARI ANGGARA yaitu:

- 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A 80 warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bong/ alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik dan diujung salah satu pipet plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 buah alat pres;
- 18 (delapan belas) bungkus/ poket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik transparan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal bening putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam baju kemeja lengan panjang warna biru milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS yang berada didalam mobil Honda JAZZ warna Abu-abu No.Pol: DR.1981 BM yang terparkir digarasi rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS.

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A 80 warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan ditemukan ditemukan tepatnya didalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS;

- Bahwa 1 (satu) buah bong/ alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik dan diujung salah satu pipet plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 buah alat pres ditemukan tepatnya diatas lantai didalam kamar anaknya saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dan saksi NI WAYAN KUSMIATI yang bersebelahan dengan ruang tamu rumah tersebut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 18 (delapan belas) bungkus/ poket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik transparan ditemukan tepatnya didalam genggam tangan kiri saksi I KETUT SUDARSANA, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal bening putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditemukan tepatnya didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh saksi I KETUT SUDARSANA;
- Bahwa pengakuan dari saksi I KETUT SUDARSANA bahwa barang tersebut didapat dari Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS dimana saksi I KETUT SUDARSANA tidak membeli hanya menjual saja;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN Als RUS berperan selaku pemilik barang (Shabu) yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. BOHARI IRFAN Als BOH dan menerima uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari saksi I KETUT SUDARSANA Alias KESUT dan saksi I GEDE ARI ANGGARA Alias ARI melalui saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN Als RUS menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jensi Shabu tersebut kepada Sdr SRI FATMAWATI Alias FAT dan selanjutnya sdr SRI FATMAWATI Alias FAT menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. BOHARI IRFAN Als BOH;
- Bahwa saksi I KETUT SUDARSANA Als KESUT dan saksi I GEDE ARI ANGGARA berperan sebagai kurir atau peluncur Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN Als RUS dan kemudian saksi I KETUT SUDARSANA Als KESUT dan saksi I GEDE ARI ANGGARA menyerahkan atau menitipkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA;
- Bahwa peran saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA adalah sebagai penerima titipan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari saksi I KETUT SUDARSANA Alias KESUT dan saksi I GEDE ARI ANGGARA Alias ARI;
- Bahwa peran dari saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN adalah hanya menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN Als RUS;
- Bahwa saksi WAYAN KUSMIATI Alias MIA pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa saksi I KETUT SUDARSANA Alias KESUT bekerja di Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang ada dimobil Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS dapat ditemukan oleh Polisi dengan menggunakan anjing pelacak;
- Bahwa saksi I KETUT SUDARSANA dan saksi I GEDE ARIA ANGGA Alias ARI sudah beberapa bulan bekerja dengan Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa tidak ada orang lain selain dari Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa saat penangkapan saksi melihat dari luar bahwa ada orang yang berlari sama persis dengan Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS berlari saat penangkapan adalah \pm 20 meter dari tempat saksi berdiri;
- Bahwa saksi ikut naik keatas bersama tim untuk melakukan penggedahan dan menangkap Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan diatas lantai 2 ditemukan Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS sedang tidur dan tidak ditemukan barang bukti apa-apa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/ alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik dan diujung salah satu pipet plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 buah alat pres ditemukan dikamar rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa jarak barang bukti yang ditemukan dikamar rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dengan kamar lantai 2 tempat ditangkapnya Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS \pm 1,5 Meter;
- Bahwa pada saat ditemukan barang- bukti disaksikan oleh masyarakat luar yaitu Sdr. ALDI dan Sdr. ALVIAN ZAENI;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN barang bukti yang diperlihatkan ada masih sisa diduga Narkotika Shabu didalam bong akan tetapi masih belum pasti karena baru diduga masih ada sisa Narkotika jenis shabu didalam bong tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dengan Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS \pm 50 meter sampai dengan 70 meter;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan didalam mobil milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS disaksikan oleh masyarakat yaitu Sdr. ALDI dan Sdr. ALVIAN ZAENI;
- Bahwa terhadap saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA tidak ditemukan barang bukti dimana pada saat itu sedang berdiri di halaman rumah;
- Bahwa benar saksi I KETUT SUDARSANA dan saksi I GEDE ARIA ANGGA Alias ARI bekerja dengan Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS;
- Bahwa tidak ada catatan tertulis yang menerangkan saksi I KETUT SUDARSANA dan saksi I GEDE ARIA ANGGA Alias ARI bekerja dan digaji oleh Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi I KETUT SUDARSANA sedang menggenggam barang-bukti dan saksi I GEDE ARIA ANGGA Alias ARI sempat berlari;
- Bahwa pada diri saksi I GEDE ARIA ANGGA Alias ARI tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi Narkotika Jenis Shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut hanya ada di saksi I KETUT SUDARSANA saja;
- Bahwa pada saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN hanya ditemukan bong dan alat pres;
- Bahwa dikantongnya saksi I KETUT SUDARSANA ditemukan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjual menurut keterangan saksi I KETUT SUDARSANA dan informasi masyarakat;
- Bahwa Tim dari Polisi lebih dari 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat pukul 14.30 wita dan kemudian koordinasi dan kemudian kelokasi pukul 15.00 wita;
- Bahwa pada saat penyelidikan saksi mendengar ada transaksi Narkotika jenis Shabu di lokasi;
- Bahwa menurut keterangan saksi I KETUT SUDARSANA ada 19 poket Shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang akan dijual tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa jumlah barang bukti tersebut adalah $\pm 2,8$ gram;
- Bahwa barang bukti di baju yang ada dalam mobil milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS sebanyak $\pm 0,27$ gram;
- Bahwa alat pres yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan lain tidak untuk mengepres plastic Narkotika saja;
- Bahwa dari keterangan saksi I KETUT SUDARSANA harga jual 1 poket Shabu tersebut adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dimana pada saat penangkapan dan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan diatas lantai 2 terdakwa tidak sedang berlari untuk sembunyi akan tetapi sedang tidur dan tidak ditemukan barang bukti apa-apa;

2. Saksi **L NOER MASHALIHUL M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jln. Semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tepatnya di rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dimana awalnya saksi I KETUT SUDARSANA, saksi I GEDE ARI ANGGARA ditangkap terlebih dahulu diluar rumah/ pas didepan rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN kemudian saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN ditangkap diruang tamu, saksi NI WAYAN KUSMIATI ditangkap dihalaman rumah, dan MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS di atas kamar lantai 2 sedangkan SRI FATMAWATI Alias FAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di kantor Ditresnarkoba Polda NTB saat menjenguk Terdaka MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS, saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN, saksi NI WAYAN KUSMIATI, saksi I KETUT SUDARSANA, saksi I GEDE ARI ANGGARA;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi I KETUT SUDARSANA ditemukan Barang bukti 18 (delapan belas) bungkus/ poket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik transparan ditemukan tepatnya didalam genggam tangan kiri saksi I KETUT SUDARSANA, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal bening putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditemukan tepatnya didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh saksi I KETUT SUDARSANA dan Pada diri saksi I GEDE ARI ANGGARA tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa pada saat pengeledahan pada diri saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN tidak ditemukan barang bukti namun dilakukan pengeledahan diruang tamunya saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/ alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik dan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diujung salah satu pipet plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 buah alat pres ditemukan tepatnya diatas lantai didalam kamar anaknya saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dan saksi NI WAYAN KUSMIATI yang bersebelahan dengan ruang tamu rumah tersebut. Pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri saksi NI WAYAN KUSMIATI tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS sedang berada di lantai 2 rumah mertuanya dan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan saksi I KETUT SUDARSANA bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut didapatkan dari saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa saksi I KETUT SUDARSANA menerangkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditemukan tepatnya didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh saksi I KETUT SUDARSANA adalah hasil penjualan Narkotika jensi Shabu;
- Bahwa pemilik rumah tempat kejadian tersebut adalah orang tua dari saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa saksi I KETUT SUDARSANA Als KESUT dan saksi I GEDE ARI ANGGARA berperan sebagai kurir atau menerima pembeli Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa menurut informasi saksi I KETUT SUDARSANA Als KESUT dan saksi I GEDE ARI ANGGARA berperan sebagai kurir sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa para Terdakwa tidak merupakan Target Operasi;
- Bawha saksi bersama tim melakukan pengamatan dari pukul 13.00 Wita dan pada saat itu ada yang mendatangi saksi I KETUT SUDARSANA Als KESUT dan saksi I GEDE ARI ANGGARA kemudian saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di temukan barang bukti 18 (delapan belas) bungkus/ poket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik transparan ditemukan tepatnya didalam genggam tangan kanan saksi I KETUT SUDARSANA, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal bening putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditemukan tepatnya didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh saksi I KETUT SUDARSANA;
- Bahwa menurut pengakuan saksi I KETUT SUDARSANA Als KESUT dan saksi I GEDE ARI ANGGARA bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN yang ada didalam rumah;
- Bahwa yang ditemukan dirumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN adalah alat hisap bong dan pengepresan/ alat pres;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam baju kemeja lengan panjang warna biru milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS yang berada didalam mobil Honda JAZZ warna Abu-abu No.Pol: DR.1981 BM yang terparkir digarasi rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS.
- Bahwa pemilik mobil Honda JAZZ warna Abu-abu No.Pol: DR.1981 BM yang terparkir digarasi rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS adalah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS;
- Bahwa saksi I KETUT SUDARSANA menjual Shabu tersebut ada seharga Rp. 100.000,00 ada juga seharga Rp. 200.000,00 per poket;
- Bahwa menurut keterangan saksi I KETUT SUDARSANA bahwa Shabu tersebut ada yang sudah terjual;
- Bahwa saksi tidak melihat kandang ayam pada saat penangkapan saksi I KETUT SUDARSANA dengan saksi I GEDE ARI ANGGARA;
- Bahwa posisi saksi I KETUT SUDARSANA dengan saksi I GEDE ARI ANGGARA bersebelahan pada saat penangkapan;
- Bahwa posisi saksi NI WAYAN KUSMIATI bisa melihat posisi Posisi saksi I KETUT SUDARSANA dengan saksi I GEDE ARI ANGGARA pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi tidak melihat posisi saksi NI WAYAN KUSMIATI didalam pada saat penangkapan terhadap saksi I KETUT SUDARSANA dengan saksi I GEDE ARI ANGGARA;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS pada saat penangkapan di lantai 2 sedang tidur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS bahwa dirinya sering beristirahat disana;
- Bahwa di rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN yang dibawah ada 2 kamar yaitu kamarnya saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dan anaknya;
- Bahwa pemilik kamar dilantai 2 tersebut adalah orang tua dari saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa saksi sering melakukan penangkapan didaerah sekitar kejadian;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN Als RUS pernah dipidana tahun 2017 dan keluar tahun 2019 terkait kasus Narkotika;
- Bahwa saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA pernah dipidana terkait kasus Narkotika;
- Bahwa Peran Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS adalah sebagai bosnya sedangkan saksi I KETUT SUDARSANA dan saksi I GEDE ARI ANGGARA sebagai kurir;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA adalah saya sendiri bersama Tim;
- Bahwa terhadap saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA pada saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil tes urine saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN adalah saya sendiri bersama Tim;
- Bahwa Terhadap saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa bong dan alat pres;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil tes urine saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN pernah dilakukan direhab di penyidikan;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan saksi I GEDE ARI ANGGARA adalah saya sendiri bersama Tim;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi I GEDE ARI ANGGARA pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil tes urine saksi I GEDE ARI ANGGARA;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS adalah saya sendiri bersama Tim;
- Bahwa terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam baju kemeja lengan panjang warna biru milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS yang berada didalam mobil Honda JAZZ warna Abu-abu No.Pol: DR.1981 BM yang terparkir digarasi rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS;
- Saksi tidak tahu hasil tes urine dari saksi I GEDE ARI ANGGARA?
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil tes urine Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS dengan rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN berbeda 1 gang;
- Bahwa menurut pengakuan saksi I KETUT SUDARSANA bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS adalah bosnya saksi I KETUT SUDARSANA;
- Bahwa menurut keterangan saksi I KETUT SUDARSANA bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditemukan tepatnya didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh saksi I KETUT SUDARSANA akan diserahkan kepada saksi NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada kantong bajunya didalam mobil milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS adalah sebanyak berat Netto 0,27 gram;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan pukul 13.00 Wita;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah masyarakat luar yaitu Sdr. ALDI dan Sdr. ALVIAN ZAENI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dimana Terdakwa bukan bos dari saksi I

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SUDARSANA Alias KESUT karena Terdakwa tidak mengenal saksi I

KETUT SUDARSANA Alias KESUT;

3. Saksi **ALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS, saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN, saksi NI WAYAN KUSMIATI, saksi I KETUT SUDARSANA, saksi I GEDE ARI ANGGARA terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jln. Semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tepatnya didalam rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN sedangkan SRI FATMAWATI Alias FAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di kantor Ditresnarkoba Polda NTB saat menjenguk MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS, saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN, saksi NI WAYAN KUSMIATI, saksi I KETUT SUDARSANA, saksi I GEDE ARI ANGGARA;

- Bahwa sebelum penangkapan posisi saksi saat itu sedang dirumah saya dipanggil untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa pada saat itu saya melihat saksi I KETUT SUDARSANA dan saksi I GEDE ARI ANGGARA posisinya dijalan didepan rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;

- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian belum dilakukan penggeledahan dan saya diperlihatkan surat perintah oleh Polisi kemudian barulahlah dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi I KETUT SUDARSANA ditemukan Barang bukti 18 (delapan belas) bungkus/ poket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik transparan ditemukan tepatnya didalam genggam tangan kiri saksi I KETUT SUDARSANA, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal bening putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditemukan tepatnya didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh saksi I KETUT SUDARSANA dan Pada diri saksi I GEDE ARI ANGGARA tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi I KETUT SUDARSANA dan saksi I GEDE ARI ANGGARA;
- Bahwa saksi I GEDE ARI ANGGARA sempat melarikan diri pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa menurut keterangan polisi pada saat penangkapan saksi I GEDE ARI ANGGARA lari karena diduga membawa Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi I KETUT SUDARSANA Narkotika jenis Shabu ini diperoleh dari saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa saksi diajak kerumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN untuk menyaksikan penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN ditangkap di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS dalam keadaan sudah diborgol di kamar lantai atas;
- Bahwa 1 (satu) buah bong/ alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik dan diujung salah satu pipet plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 buah alat pres ditemukan di ditemukan tepatnya diatas lantai didalam kamar anaknya saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dan saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA yang bersebelahan dengan ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ikut menyaksikan bersama Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS;
- Bahwa Jauh jarak rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS dengan rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN \pm 50 meter;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS ditemukan 1 (satu) pucuk pistol;
- Bahwa selain penggeledahan dirumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS dilakukan penggeledahan didalam mobilnya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam baju kemeja lengan panjang warna biru

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS yang berada didalam mobil Honda JAZZ warna Abu-abu No.Pol: DR.1981 BM yang terparkir digarasi rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS.

- Bahwa posisi baju didalam mobil tersebut berserakan;
- Bahwa saksi sering melihat saksi I KETUT SUDARSANA saksi I GEDE ARI ANGGARA di sekitar rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dimana mereka bukan warga saksi;
- Bahwa pernah saksi tanyakan bahwa saksi I KETUT SUDARSANA dan saksi I GEDE ARI ANGGARA sering berada disekitar rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN karena mengurung ayam;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN \pm 70 meter;
- Bahwa di lingkungan saksi bong dan plastic klip banyak berserakan di jalananan sudah sering saksi temukan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN yang saksi tahu dia sering balap motor dan sering membawa ayam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan saksi NI WAYAN KUSMIATI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS bekerja sebagai Advokat/ pengacara dan dia juga mempunyai kumpulan motor;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada saat acara pernikahan di lingkungan tersebut akan baru dimulai sehingga acara di tersebut stop terlebih dahulu setelah selsai penangkapan dan penggeledahan barulah acara dilanjutkan;
- Bahwa posisi saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA pada saat itu ada ditempat kejadian sedang ditangkap di rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh polisi kepada saksi pada saat penggeledahan saksi lihat secara langsung dikeluarkan dari kantong Terdakwa;
- Bahwa pada saksi I GEDE ARI ANGGARA tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN ada ditemukan barang bukti berupa bong dan alat pres;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS tidak ditemukan barang bukti akan tetapi pada mobil Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam baju kemeja lengan panjang warna biru milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS yang berada didalam mobil Honda JAZZ warna Abu-abu No.Pol: DR.1981 BM yang terparkir digarasi rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS. ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS pernah menggunakan baju tempat ditemukannya barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Polisi kepada Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS akan tetapi saksi meminta untuk keluar karena tidak sanggup melihat pemukulan tersebut karena saksi ada disana berarti saksi tidak dihargai sebagai saksi;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah masyarakat luar yaitu saya sendiri dan Sdr. ALVIAN ZAENI;
- Bahwa senjata yang ditemukan pada sat penggeledahan di rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS senjata angin laras panjang dan pistol laras pendek;
- Bahwa senjata tersebut posisinya ditemukan di ruang tamu Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS;
- Bahwa pistol milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS;
- Bahwa saksi menyaksikan Narkotika yang ada didalam kantong baju didalam mobil milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS;
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam mobil Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS, Polisi yang lebih dahulu datang baru kemudian saksi datang karena saat itu saya masih didalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS;
- Bahwa bong/ alat penghisap shabu ditemukan dirumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sudah 1 tahun Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS menjadi warga saya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS; pernah dipidana;
- Bahwa pekerjaan istri Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS adalah usaha londre;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan saksi MUHAMMAD JELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa saksi tahu uang yang di sita tersebut adalah uang arisan anak tirinya saksi MUHAMMAD JELANY SUKRON Alias ELAN karena pada saat disita lengkap dengan buku-buku catatan arisan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar terkait dengan dengan 19 (sembilan belas) bungkus/ poket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu Terdakwa tidak tahu;

4. Saksi I KETUT SUDARSANA Als KESUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan didepan rumah saksi Muhammad Jaelany Sukron Alias Elan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rusriad In Bin Abdul Hamid Als Rus adalah kakak Ipar saksi Muhammad Jaelany Sukron Alias Elan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS sering dirumah mertuanya;
- Bahwa barang bukti 18 (delapan belas) bungkus/ poket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik transparan ditemukan tepatnya didalam genggam tangan kiri saksi, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal bening putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditemukan tepatnya didalam saku celana yang sedang saksi kenakan;
- Bahwa pemilik 19 (sembilan belas) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang saksi kuasai adalah Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS;
- Bahwa saksi diberikan 19 (sembilan belas) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi menjual sendiri Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I GEDE ARI ANGGARA tidak ikut menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa uang yang ada dikantong saku saksi pada saat penggeledahan tersebut adalah uang arisan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang jajan saya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) itulah uang hasil menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tertangkap, Narkotika jenis Shabu tersebut ada yang sudah terjual 6 poket;
- Bahwa harga 1 (satu) poket Narkotika Jenis Shabu yang saksi jual tersebut ada yang harga Rp.100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut dari pagi pukul 10.00 Wita sampai sore hari;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi I GEDE ARI ANGGARA menjual sabu menggantikan saksi dari malam hari;
- Bahwa saksi diberikan upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa ada 20 kali saksi telah menjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) bulan bekerja dengan Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu miliknya;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi. NI WAYAN KUSMIATI Als MIA sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS yang perintahkan saksi untuk menitipkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA;
- Bahwa keterangan saksi pada poin 34 yang menerangkan bahwa adapun peran saksi bersama saksi I GEDE ARI ANGGARA sebagai kurir atau peluncur dan atau menjual Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS tidak benar karena saksi tidak tahu kalau saksi I GEDE ARI ANGGARA sebagai kurir;
- Bahwa saksi sudah 20 kali menerima barang Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terkait dengan uang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya tahu uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi serahkan kepada saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi rata-rata menerima 20 sampai dengan 25 poket per hari dari Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS untuk dijual;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap saksi sempat bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS di depan rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN saksi diberikan 19 (sembilan belas) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu sekitar pukul 10.00 Wita untuk dijual;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi I GEDE ARI ANGGARA sedang memegang ayam disebelah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi I GEDE ARI ANGGARA bahwa saksi memegang Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi I GEDE ARI ANGGARA pada saat saya pergi ketempat sabung ayam;
- Bahwa awalnya saksi diajak pakai Shabu oleh Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS kemudian saksi disuruh menjual Shabu miliknya;
- Bahwa saksi sudah \pm 4 bulan menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi I GEDE ARI ANGGARA menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi I GEDE ARI ANGGARA sempat melarikan diri karena melihat saya dipukul oleh Polisi;
- Bahwa saksi serahkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA setelah Narkotika Jenis Shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin menjual narkotika Jenis Shabu dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa hasil penjualan Narkotika tersebut selalu saya titip di saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dan saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA kenal dengan saksi;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA tahu bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Tidak ada bukti tertulis terkait dengan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi I GEDE ARI ANGGARA melihat pada saat saya menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA;
- Bahwa dalam 1 minggu saya mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian langsung diserahkan kepada Saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA;

- Bahwa yang tahu barang tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS hanya saksi saja yang lain tidak tahu;

- Bahwa pada saat penggeledahan dalam diri saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Shabu;

- Bahwa hasil tes urine saksi I GEDE ARI ANGGARA positif Metafetamin;

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti Narkoba jenis Shabu hanya saksi yang pegang;

- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi dipukul oleh Polisi yang bernama ANTOK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar dimana Terdakwa tidak mengenal saksi I KETUT SUDARSANA, tidak pernah menyuruh saksi I KETUT SUDARSANA untuk menjualkan Shabu dimana tidak ada ditemukan barang bukti apa-apa pada diri Terdakwa hanya ditemukan 1 poket Narkoba jenis Shabu sebanyak berat Netto 0,27 gram didalam mobil Terdakwa;

5. Saksi I GEDE ARI ANGGARA Alias ARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan didepan rumah Terdakwa Muhammad Jaelany Sukron Alias Elan;

- Bahwa saksi tidak tahu 19 (sembilan belas) poket Kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) katanya saksi I KETUT SUDARSANA Als KESUT bahwa uang tersebut hasil menjual narkoba Jenis Shabu;

- Bahwa saksi disuruh pelihara ayam oleh saksi MUHAMMAD JAE LANY SUKRON Alias ELAN;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP pada poin 35 tidak benar;

- Bahwa saksi pernah memakai Narkoba jenis Shabu ;

- Bahwa hasil tes urine saksi positif Metafetamin;

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) bulan memakai Narkoba jenis Shabu;

- Bahwa selain saksi bekerja mengurus ayam milik saksi MUHAMMAD JAE LANY SUKRON Alias ELAN, saksi juga bekerja di tempat sabung ayam;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN tidak diketemukan barang bukti;
- Bahwa pada diri saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA tidak diketemukan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi KETUT SUDARSANA Als KESUT serahkan uang ke saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam mobil Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS ada ditemukan Narkotika jenis Shabu;

6. Saksi **MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi baru bangun kemudian datang TERDAKWA MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS kerumah saksi dan mengobrol dengan keluarga dan kemudian naik ke kamar atas lantai 2 ;
- Bahwa alat hisap/ bong tersebut sudah selesai dipakai berdua dengan Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS dan kemudian datang polisi mengamankan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah sering memakai Narkotika Jenis Shabu dengan Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sudah 5 kali saksi memakai Shabu bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai Narkotika Jenis Shabu bersama saksi I KETUT SUDARSANA dan saksi I GEDE ARI ANGGARA Alias ARI;
- Bahwa saksi I GEDE ARI ANGGARA Alias ARI bekerja mengurung ayam saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa alat pres yang ditemukan pada saat penggeledahan didalam kamar anak saksi;
- Bahwa pada saat di tangkap saksi ada didalam ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Istrinya saksi i NI WAYAN KUSMIATI Als MIA ada diluar rumah tepatnya dihalaman rumah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian pada saat penyidikan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada BAP Polisi pada poin 19,20,21 dan 23 tidak benar;
- Bahwa bong atau alat hisap yang ditemukan dalam kamar anak saksi tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS;
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada saksi I GEDE ARI ANGGARA Alias ARI telah membantu saksi mengurungkan ayam sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hanya pada saat ayam saksi menang taruhan barulah saksi memberikannya upahnya;
- Bahwa saksi pernah direhab selama 3 bulan atas rekomendasi yang diajukan oleh penyidik Polda NTB;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi I KETUT SUDARSANA dan saksi I GEDE ARI ANGGARA Alias ARI membawa Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu 19 (sembilan belas) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto masing-masing 0,13, 0,11, 0,17, 0,20, 0,19, 0,13, 0,14, 0,18, 0,17, 0,18, 0,17, 0,17, 0,10, 0,10, 0,18, 0,16, 0,13, 0,13, 0,13 gram milik siapa;
- Bahwa saksi baru mengetahui semua barang bukti Narkotika jenis Shabu pada saat diperlihatkan di Polda NTB oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan uang dari saksi I KETUT SUDARSANA kepada istrinya saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri saya tidak ada ditemukan barang bukti hanya ditemukan bong bekas pemakaian saksi pada saat penggeledahan dikamar anak saksi;
- Bahwa hasil tes urine saksi positif metafetamin;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan uang Rp3.000.000,- yang ditemukan di kantong saksi I KETUT SUDARSANA dimana saya baru mengetahui uang tersebut setelah diperlihatkan di Polda NTB oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi amankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jln. Semangka RT 03 RW 170

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tepatnya di rumah suami saksi yaitu saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;

- Posisi saksi pada saat itu saksi baru pulang dari acara pernikahan tetangga rumah dan kemudian saksi diamankan dan diajak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi hanya mendampingi suami saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN pada saat ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu suami saksi saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN sempat memakai Narkotika bersama Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS karena tidak berani memakai di depan saksi dan jika saksi tahu saksi pasti memarahinya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di pidana 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa hasil tes urine saksi Negatif Metafetamin;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat saksi diperlihatkan di Polda;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa I KETUT SUDARSANA Als KESUT seperti dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS adalah Bandar Narkotika tidak benar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS adalah Advokad dan bengkel;
- Bahwa keterangan dalam BAP Polisi pada poin 17 tidak benar karena saksi diminta untuk tandatangan BAP namun tidak membacanya;
- Bahwa pada diri saksi tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap posisi saksi sedang berdiri di luar rumah suami saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN BIN ABDUL HAMID ALS RUS menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa I KETUT SUDARSANA Als KESUT dan Terdakwa I GEDE ARI ANGGARA Alias ARI;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan saksi dipisah dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa terhadap saksi tidak dilakukan penahanan di Kepolisian namun saksi ditahan di Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan alat pres yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah suami saya saksi MUHAMMAD JAE LANY SUKRON Alias ELAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

Keterangan Ahli DEWA MADE DWI INDRA ANATARA, S.Farm sebagai berikut:

- Bahwa Saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa Ahli mengerti diperiksa dan diminta keterangan yaitu sehubungan dengan masalah Narkoba (Narkotika jenis Shabu) yang diuji labkan oleh penyidik Polri.
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak bulan Februari 2010 yang sesuai dengan tugas dan jabatan Ahli adalah staf Seksi Pengujian Produk Terapitek, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen pada Balai Besar POM Mataram dan tugas sehari-hari Ahli adalah melakukan pengujian / pemeriksaan terhadap Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen.
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Narkotika yang mempunyai potensi yang mengakibatkan ketergantungan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III.
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa shabu dan pil extacy adalah merupakan Narkotika golongan I (Pasal 153 huruf b UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan manusia seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan perilaku, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati dan susunan syaraf.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di uji Labkan oleh Penyidik Kepolisian Polda NTB berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Lab Nomor :R/576/VI/RES.4.2./2020/ Dit Resnarkoba tanggal 30 Juni 2020 atas nama Tersangka MUHAMMAD RUSRIADN BIN ABDUL HAMID Alias RUS adalah benar positif (+) mengandung unsur Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (Pasal 153 huruf b UU No. 35 tahun 2009).
- Bahwa ahli menerangkan bahwa seseorang tidak boleh, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memakai Narkotika jenis shabu, kecuali dalam rangka Iptek dan harus mendapatkan persetujuan/ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Mertuanya dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian duduk sebentar mengobrol dengan mertua dan kemudian Terdakwa naik keatas kamar lantai 2;
- Bahwa Terdakwa naik ke lantai 2 atas kamar pukul 14.30 Wita;
- Bahwa Polisi datang pada pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa di sita senapan angin, pistol sof gun, mobil, laptop anak Terdakwa, gitar listri dan kris dibawa polisi
- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip transparandengan berat Netto 0,27 gram yang ditemukan didalam saku baju kemeja lengan panjang warna biru didalam mobil adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa asil tes urine Terdakwa adalah positif metafetamin;
- Bahwa barang bukti laptop yang disita dari rumah Terdakwa tidak ada ceting/komunikasi terkait dengan kasus Narkotika ini;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip transparandengan berat Netto 0,27 gram yang ditemukan didalam saku baju kemeja lengan panjang warna biru didalam mobil adalah milik Terdakwa akan dipakai sendiri;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu 2 kali dalam 1 minggu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana tindak pidana Narkotika selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa posisi saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA pada saat penangkapan itu ada di halaman rumah orang tua saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa posisi saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN pada saat penangkapan itu ada di ruang tamu rumah orang tua saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa posisi saksi I KETUT SUDARSANA Als KESUT dan saksi I GEDE ARI ANGGARA Alias ARI pada saat penangkapan itu ada sudah dalam keadaan terborgol di depan rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa sebelum di tangkap Polisi Terdakwa sempat menggunakan Shabu bersama saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN tanpa sepengetahuan istrinya saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak memakai Narkotika Jenis Shabu badan Terdakwa merasa lemas;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai narkotika Jenis Shabu tahun 2017 sesudah menjadi advokat pada saat Terdakwa bercerai dengan istri karena efek bercerai Terdakwa mulai memakai Narkotika jenis Shabu
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 19 (sembilan belas) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto masing-masing 0,13, 0,11, 0,17, 0,20, 0,19, 0,13, 0,14, 0,18, 0,17, 0,18, 0,17, 0,17, 0,10, 0,10, 0,18, 0,16, 0,13, 0,13, 0,13 gram milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,27 gram yang ditemukan didalam saku baju kemeja lengan panjang warna biru didalam mobil saya dengan cara membeli di Lingkungan abian tubuh, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,27 gram yang ditemukan didalam saku baju kemeja lengan panjang warna biru didalam mobil saya tersebut seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya pernah Terdakwa pakai bersama saksi MUHAMMAD SUKRON Als ELAN saya membelinya di Lingkungan abian tubuh, Kota Mataram;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jln. Semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tepatnya di rumah MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa sebelum pukul 16.00 Wita saya tidak pernah bertemu dengan saksi I KETUT SUDARSANA Als KESUT dan saksi I GEDE ARI ANGGARA Alias ARI;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian poin 19,20,21 dan 26 tidak benar;
- Bahwa yang membuat bong adalah Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa buku agenda catatan yang disita dan dijadikan barang bukti oleh polisi tersebut adalah catatan arisan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait dengan alat pres yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN;
- Bahwa pekerjaan saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN; adalah bengkel dan istrinya saksi NI WAYAN KUSMIATI Als MIA sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa didalam catatan tertulis jumlah uang arisan anak yang sudah disetorkan;
- Bahwa didalam buku agenda catatan yang disita yang dijadikan barang bukti oleh polisi tersebut tidak ada tertulis jumlah satuan gram Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sering menjenguk Mertua dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa tidur dirumah mertuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi I KETUT SUDARSANA Als KESUT dan saksi I GEDE ARI ANGGARA Alias ARI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Kristal putih dibungkus klip transparan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram,
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru,
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi A 80 Warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi YOGA RAMDYANTO saksi L NOER MASHALIHUL M bersama dari rekan POLDA NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jln. Semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tepatnya di rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dimana awalnya saksi I KETUT SUDARSANA, saksi I GEDE ARI ANGGARA ditangkap terlebih dahulu diluar rumah/ pas didepan rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN kemudian saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN ditangkap diruang tamu, saksi NI WAYAN KUSMIATI ditangkap dihalaman rumah, Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS di atas kamar lantai 2;
- Bahwa benar awalnya pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan di dalam baju kemeja lengan panjang warna biru milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS yang berada didalam mobil Honda JAZZ warna Abu-abu No.Pol: DR.1981 BM yang terparkir digarasi rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,27 gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa untuk di konsumsi sendiri.
- Bahwa, benar pada saat penggeledahan didalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Alias RUS ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A 80 warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan;
- Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu 2 kali dalam 1 minggu;
- Bahwa benar apabila Terdakwa tidak memakai Narkotika Jenis Shabu badan Terdakwa merasa lemas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mulai memakai narkoba Jenis Shabu tahun 2017 sesudah menjadi advokat pada saat Terdakwa bercerai dengan istri karena efek bercerai Terdakwa mulai memakai Narkoba jenis Shabu
- Bahwa benar pada saat penggeledahan disaksikan oleh masyarakat luar yaitu Sdr. ALDI dan Sdr. ALVIAN ZAENI;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 0,27 gram tersebut seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Lingkungan abian tubuh, Kota Mataram;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memakai Shabu tersebut bersama saksi MUHAMMAD SUKRON Als ELAN tanpa sepengetahuan istrinya saksi MUHAMMAD SUKRON Als ELAN;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dengan kasus Narkoba ;
- Bahwa benar atas memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut tidak disertai izin dari dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian terhadap sample bungkus kecil Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0288 K tanggal 1 Juli 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I. dan terhadap Pipa kaca transparan berisi sisa Kristal putih ternasparan juga dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0291.K tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung METAMFETAMIN termasuk golongan Narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternative ke-3 (tiga) yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa benar yang dimaksud dengan ” setiap orang ” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannnya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Setiap orang yang diajukan dalam perkara ini adalah MUHAMMAD RUSRIADIN, SH BIN ABDUL HAMID alias RUS yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN, SH BIN ABDUL HAMID alias RUS adalah pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah: Seseorang yang menggunakan barang atau sesuatu pada barang tersebut dilarang oleh Undang-Undang untuk di pergunakan kecuali ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya berkaitan dan saling bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa benar saksi YOGA RAMDYANTO saksi L NOER MASHALIHUL M bersama dari rekan POLDA NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wita bertempat di Jln. Semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tepatnya di rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN dimana awalnya saksi I KETUT SUDARSANA, saksi I GEDE ARI ANGGARA ditangkap terlebih dahulu diluar rumah/ pas didepan rumah saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN kemudian saksi MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN ditangkap diruang tamu, saksi NI WAYAN KUSMIATI ditangkap dihalaman rumah, Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS di atas kamar lantai 2;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti kemudian pada saat pengeledahan di dalam baju kemeja lengan panjang warna biru milik Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS yang berada didalam mobil Honda JAZZ warna Abu-abu No.Pol: DR.1981 BM yang terparkir digarasi rumah Terdakwa MUHAMMAD RUSDIADIN Als RUS ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,27 gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa untuk di konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu 2 kali dalam 1 minggu dan apabila Terdakwa tidak memakai Narkotika Jenis Shabu badan Terdakwa merasa lemas dimana Terdakwa mulai memakai narkotika Jensi Shabu tahun 2017 sesudah menjadi advokat pada saat Terdakwa bercerai dengan istri karena efek bercerai Terdakwa mulai memakai Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 0,27 gram tersebut seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Lingkungan abian tubuh, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memakai Shabu tersebut bersama saksi MUHAMMAD SUKRON Als ELAN tanpa sepengetahuan istrinya;

Menimbang, bahwa benar atas memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut tidak disertai izin dari dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pengujian terhadap sample bungkus kecil Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0288 K tanggal 1 Juli 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I. dan terhadap Pipa kaca transparan berisi sisa Kristal putih ternasparan juga dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0291.K tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung METAMFETAMIN termasuk golongan Narkotika golongan I.

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung METAMFETAMIN termasuk golongan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus Kristal putih dibungkus klip transparan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram,
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru,
- 1 (satu) buah buku catatan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi A 80 Warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.
- Terdakwa Residivis .

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, dalam sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Semangka RT. 000 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil kristal putih sabu yang diketemukan di dalam saku baju kemeja milik terdakwa yang tersimpan didalam mobil Honda Jazz milik terdakwa. Terdakwa mengakui shabu yang disimpan tersebut terdakwa beli dari seseorang di daerah Karang Bagu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebagian terdakwa gunakan bersama Sdr. Muhammad Jaelani Sukron alias Elan di rumah sdr. Muhammad Jaelany Sukron alias Elan dengan menggunakan alat Bong dengan cara menghisap secara bergantian yang kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari itu juga.

Menimbang, bahwa Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **20.117.11.16.05.0288.K** tanggal 01 Juli 2020 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine pada Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR-R02089/LHU/BLKPK/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 menunjukan hasil Positif (+) mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu). Terdakwa mengakui sabu tersebut dibawah kekuasaannya dengan cara terdakwa beli dari seseorang di Karang Bagu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa saksi I ketut Sudarsana Alias Kesut bekerja sebagai kurir Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ,sebelum ditangkap Saksi I ketut Sudarsana (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah menjual 6 (enam) poket Shabu,dan uang hasil penjualan shabu diserahkan kepada saudara Ni Wayan Kusmiati atas perintah Terdakwa;
Bahwa 19 (Sembilan belas) yang ada pada I ketut Sudarsana adalah milik Terdakwa;

Menimbang,bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa yang adalah seorang Advokat tidak pantas melakukan perbuatan demikian apalagi Terdakwa pernah di pidana pada tanggal 13 September 2019 di Pengadilan Mataram dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara narkoba atau perkara yang sama;

Menimbang,bahwa dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan demikian Hakim Anggota II sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSRIADIN, SH Bin ABDUL HAMID alias RUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih dibungkus klip transparan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru,
 - 1 (satu) buah buku catatan.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi A 80 Warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., Theodora Usfunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Amiruddin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)